

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintahan desa dipandang perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa dan perangkat desa menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan yang besarannya ditetapkan oleh bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Iatimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 25);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
- 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
- 2. Desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Gresik.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
- 4. Bupati adalah Bupati Gresik.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai kewenangannya.
- 9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- 10. Tunjangan adalah pengahasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
- 11. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.
- 12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
- 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- 14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- 16. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 17. Bengkok adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan Perangkat Desa;
- 18. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 19. Kepala seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Penghasilan dan tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan jabatan;
- c. Tunjangan Kesehatan;
- d. Tunjangan Hari Tua;
- e. Tunjangan Hari Raya;
- f. Tambahan Tunjangan Jabatan dari Hasil Pengelolaan Bengkok;
- g. Jaminan Sosial; dan
- h. Penerimaan lain yang sah.

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala desa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. Sekretaris desa sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kepala urusan, kepala seksi dan Kepala dusun sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala desa dan perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.

Pasal 4

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- (4) Tunjangan jabatan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dipotong secara langsung oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dari besaran ADD yang diterima masing-masing Desa.

- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Dasar perhitungan Tunjangan Kesehatan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan adalah :
 - a. Dalam hal penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di bawah Upah Minimum Kabupaten maka yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah 1 % (satu persen) dari Upah Minimum Kabupaten; dan
 - b. Dalam hal penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di atas Upah Minimum Kabupaten maka yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

- (1) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersumber dari ADD dan/atau Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 % (dua persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan Hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk pembayaran iuran Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran tunjangan hari tua dibayarkan secara langsung oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang bersumber dari Hasil Pengelolaan tanah kas desa berupa Bengkok, ganjaran atau sebutan lainnya.
- (2) Seluruh hasil pengelolaan tanah kas desa berupa Bengkok, ganjaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBdesa dan disetorkan melalui rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari setelah diterima.

- (3) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa yang disepakati bersama dengan BPD.
- (4) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) dapat diberikan paling tinggi sebesar Penghasilan Tetap dan tunjangan jabatan yang diterima pada bulan sebelumnya sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan hari raya diberikan kepada seluruh kepala desa, perangkat desa dan staf desa sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran Tunjangan Hari Raya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening masing-masing kepala desa dan Perangkat Desa.

BAB III JAMINAN SOSIAL

Pasal 10

Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan); dan
- b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Besaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah 5 % (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten atau 5 % (lima persen) dari penghasilan tetap dengan ketentuan :

- a. 4 % (empat persen) ditanggung oleh APBD Kabupaten;
- b. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta dari Tunjangan
 Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi, dapat ditambah dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa, dan/atau sumbersumber lainnya.
- (4) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan melakukan pembayaran Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan pada setiap bulan.

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari pengasilan tetap yang ditanggung dari APBDesa.
- (2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari pengasilan tetap yang ditanggung dari APBDesa.

- (3) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah sebesar 5,7 % (lima koma tujuh persen) dari pengasilan tetap yang ditanggung dari:
 - a. 3,7 % (tiga koma tujuh persen) ditanggung dari APBDesa; dan
 - b. 2 % (dua persen) ditanggung oleh kepala desa dan perangkat desa dari Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap tetapi dapat diberikan tunjangan jabatan, tambahan tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksana tugas kepala desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa disamping penghasilan tetap dari jabatan pokoknya.
- (4) Pelaksana tugas perangkat desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, disamping penghasilan tetap dan tunjangan dari jabatan pokoknya.

BAB III

TUNJANGAN BPD

Pasal 16

Pimpinan dan anggota BPD diberikan Tunjangan yang terdiri dari :

- a. Tunjangan kedudukan; dan
- b. Tunjangan kinerja.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Belanja Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan/atau dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Kedudukan BPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut
 - a. Ketua : Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua: Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja kepada pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Besaran tunjangan kinerja BPD diberikan paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pembayaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara Non Tunai melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening masing-masing anggota BPD.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

> Ditetapkan di Gresik pada tanggal 31 Desember 2021

> > BUPATI GRESIK, ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik pada tanggal 31 Desember 2021

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

> > ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 87